


PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI KEBIJAKAN TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE

Studi Kasus: Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan

Studi kasus transportasi berbasis aplikasi *online* (TBO) di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan, pada bulan Maret sampai dengan pertengahan April 2021, menemukan:



Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang muncul dari keberadaan TBO antara lain adalah landasan hukum, jaminan keselamatan dan keamanan penumpang, serta hubungan hukum antara pengemudi dengan penyedia layanan TBO.



Untuk lebih menguatkan pengaturan mengenai TBO ini maka:

- 1) Revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ perlu memuat pengaturan mengenai TBO baik roda 4 maupun roda 2 (jika memang akan dilegalkan).
- 2) Perlu ada kejelasan penggunaan sepeda motor apakah layak atau tidak menjadi angkutan umum.
- 3) Hasil revisi UU tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah atau paling tidak peraturan presiden tentang pengoperasian TBO yang melibatkan lintas sektor kementerian.

Permasalahan Ekonomi




Pendapatan pengemudi relatif mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan rata-rata melebihi upah minimum provinsi atau kabupaten. Tetapi hal ini sangat tergantung pada tingkat kerajinan dan waktu yang disediakan untuk mengemudi TBO.



Belum ada data riil jumlah pengemudi atau kendaraan yang digunakan. Hukum ekonomi akan berlaku, dimana penawaran yang melebihi permintaan akan menurunkan harga. Jika jumlah pengemudi atau kendaraan tidak dibatasi akan merugikan pengemudi sendiri.

Dampak yang mungkin muncul adalah:

- Penurunan pendapatan pengemudi.
- Tidak tertutupnya biaya operasional para pengemudi, seperti BBM, makan, dan pemeliharaan kendaraan.



Permasalahan Sosial



Pemerintah cenderung mendukung karena dianggap dapat memberikan lapangan pekerjaan informal bagi warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap.



Permasalahan lalu lintas seperti parkir sembarangan, menerobos palang pintu perlintasan kereta api, mengoperasikan telepon genggam di atas motor berjalan, beroperasi di atas trotoar atau pedestrian sehingga mengganggu aktivitas publik lainnya.



Jam kerja yang terlalu tinggi atau panjang. Meski pengemudi memiliki waktu yang fleksibel, namun pada kenyataannya mereka cenderung bekerja tidak sehat demi mengejar bonus.



Pelindungan kerja bagi pengemudi TBO masih lemah. Mereka tidak dibekali dengan jaminan sosial maupun jaminan kecelakaan kerja. Belum lagi hubungan kemitraan yang justru membuat mereka terjebak dalam hubungan kerja yang eksploitatif.

Permenhub 17/2019 menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan TBO khusus kendaraan roda empat sebagai angkutan sewa khusus. **Permenhub 12/2019** menjadi dasar perlindungan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk angkutan penumpang pemerintah.

Tim Peneliti:

Dr. Rohani Budi Prihatin, S.Ag., M.Si.
Prof. Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si.
Sani Alhusain, S.E., M.A.
Sulasi Rongiyati, S.H., M.H.
Mohammad Teja, S.Si., M.Si.
Sahat Silalahi, S.E., M.Si.

